



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Para Pihak dalam Sidang PHPU Legislatif Kaltim

Jakarta, 7 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Selasa (07/05) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Kalimantan Timur ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat dan Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pada sidang kedua, Majelis Hakim Panel memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon. Ini memungkinkan Termohon untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau argumen terkait dengan perkara yang diajukan dalam permohonan PHPU. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Bawaslu yang memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam memantau dan mengevaluasi proses pemilihan umum serta menanggapi keluhan atau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai keabsahannya dalam sidang tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat menyoroti perbedaan perolehan suara antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 9 Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan dua indikasi yang mengubah hasil Pemilu Tahun 2024 di daerah tersebut untuk pengisian calon keanggotaan DPR. Indikasi tersebut adalah penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Pemohon, yakni Partai Demokrat sebanyak 183 suara. Meskipun Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, hingga Perbaikan Permohonan ini diajukan, belum ada putusan dari Bawaslu Kaltim terkait laporan tersebut.

Pemohon juga telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional terkait penambahan dan pengurangan suara yang terjadi. Namun, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau memperbaiki hal tersebut. Kesimpulannya, menurut Pemohon, seharusnya Partai Demokrat unggul 160 suara dibandingkan Partai Amanat Nasional, dan perubahan perhitungan suara tersebut berdampak pada hasil, di mana Pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama IRWAN, calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1, sebagai peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur

Dalam permohonannya, Pemohon pada perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengklaim adanya pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan Kalimantan Timur secara tidak sah kepada Partai Garuda. Pemohon menegaskan bahwa berdasarkan perolehan suara PPP secara nasional, tidak terpenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, menyebabkan kekurangan suara sebanyak 193,088 suara atau setara dengan 0,13%. Persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Partai Garuda menunjukkan perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dan versi Pemohon, terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. Salah satu dapil yang menjadi sorotan adalah Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana perolehan suara PPP versi Termohon berbeda dengan versi Pemohon. Pada kesimpulannya, terdapat selisih suara sebanyak 5.061 suara.

Pada sidang Pendahuluan, Selasa (30/04) lalu, perkara yang diajukan PPP melalui kuasa hukum Gugum Ridho Putra, menyoroti praktik perpindahan suara yang terjadi di Jawa Tengah III, yang juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Perselisihan perolehan suara terlihat dari perbedaan jumlah suara antara versi Termohon dan Pemohon. Menurut Termohon, PPP meraih 38.578 suara, sementara menurut Pemohon jumlahnya mencapai 43.639 suara. Sebaliknya, suara Partai Garuda versi Termohon adalah 5.158 suara, namun menurut Pemohon hanya 97 suara. Praktik perpindahan suara ini diduga terjadi secara tidak sah dan berlanjut hingga tahap rekapitulasi nasional. Disisi lain, perkara dari Partai Demokrat M. Raziv Barokah melalui kuasa hukum mengemukakan bahwa sebagai bukti, Pemohon telah menyerahkan lampiran Model C.Hasil DPR yang mencakup ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut menunjukkan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di berbagai daerah, antara lain: Kota Balikpapan sebanyak 54 suara, Kota Samarinda sebanyak 111 suara, Kota Bontang sebanyak 9 suara, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 38 suara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 142 suara, Kabupaten Berau sebanyak 4 suara, Kabupaten Paser sebanyak 6 suara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2 suara. Akumulasi dari penambahan tersebut mencapai 366 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130